

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*) merupakan salah satu prinsip yang pertama kali berkembang dalam instrumen *soft law* Hukum Lingkungan Internasional, sebagaimana tertuang dalam Prinsip 15 Deklarasi Rio. Prinsip ini kemudian diadopsi oleh berbagai perjanjian internasional yang bersifat *hard law* untuk mengatur perbuatan yang bersifat memiliki *scientific uncertainties*. Terkait Pengaturan terhadap Organisme Hasil Modifikasi Genetik (OHMG) dalam Hukum Lingkungan Internasional, Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*) dirumuskan dalam *Convention on Biological Diversity* (CBD) dan Protokol Cartagena. Dalam CBD, Prinsip kehati-hatian dirumuskan dibagian pembukaan (*preamble*) nya. Sedangkan dalam Protokol Cartagena, Prinsip Kehati-hatian dirumuskan di bagian pembukaan (*preamble*), Pasal 1, Pasal 10 ayat (6), Pasal 11, ayat (8) dan *Annex III*. Protokol Cartagena mendemonstrasikan langkah-langkah berupa Prosedur Persetujuan Berdasarkan Informasi Dini (*Advance Informed Agreement/ AIA procedure*), Kajian Resiko (*Risk assessment*), Manajemen Resiko (*Risk Management*), dan Partisipasi Publik (*Public Participation*) sebagai panduan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap OHMG.
2. Sebagai tindak lanjut dari Ratifikasi CBD dan Protokol Cartagena ke dalam Hukum Lingkungan Nasional Indonesia, telah banyak dibuat

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur terkait keamanan Pemanfaatan OHMG. Secara umum, Pengaturan Prinsip kehati-hatian dalam Hukum Lingkungan Indonesia diatur dalam Pasal 2f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Sedangkan pengaturan tentang Prinsip Kehati-hatian terhadap OHMG, secara eksplisit dirumuskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2005 tentang keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika. Dalam mengimplementasi prinsip kehati-hatian, Pemerintah juga mendirikan lembaga-lembaga terkait sesuai dengan yang diamanatkan oleh CBD dan Protokol Cartagena.

B. Saran

1. Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan internasional, khususnya prinsip kehati-hatian telah digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemanfaatan OHMG. Seiring dengan kemajuan pesat pemanfaatan produk OHMG di dunia, Penerapan prinsip kehati-hatian ini perlu diimplementasikan dengan baik oleh negara-negara di dunia.
2. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi keamanan produk OHMG kepada masyarakat serta pengetahuan hukum mengenai pengaturan terhadap produk-produk yang mengandung OHMG. Hal itu karena pada saat ini, pengetahuan hukum tentang bioteknologi masih terbatas dan belum dikaji secara luas